



# **DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN WONOGIRI**

*Jl. Ade Irma Suryani No. 08 Telp/Fax (0273) 321026*

## **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : Kd.11-12/4/PP.00.4/ 415 /2009**

### **TENTANG**

### **PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI**

#### **Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonogiri**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhaotul Atfal, dipandang perlu untuk Memberikan Persetujuan Ijin Pendirian Raudhatul Atfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kab. Wonogiri
- b. Bahwa Raudhatul Atfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan Ijin Penyelenggara Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Opemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
- Membaca** : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian dari Yayasan "AZ-ZAHRA NURUL ISLAM" Nomor : 001/RA NURIS/2009 tanggal : 25 Maret 2009.
- b. Hasil Penelitian/survey lapangan oleh Kepala Seksi Mapenda tanggal : 28 Maret 2009.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : MEMUTUSKAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN, RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI

- KESATU** : Memberi persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam

- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal terdaftar, diberikan nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada Kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Yayasan/Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri  
Pada tanggal : 6 April 2009

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN WONOGIRI



**Tembusan :**

1. Yth. Ka. Kanwil Departemen Agama Prov. Jawa Tengah;
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri;
3. Yth. Wonogiri;
4. Yth. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Wonogiri;
5. Yth. Pengawas Rumpun RA/BA, MI, Madin Kab. Wonogiri.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI

Nomor : Kd.11-12/4/PP.00.4/ 415 /2009

TANGGAL : 6 A PRIL 2009

**NAMA RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK**

NO.	NAMA RAUDHATUL ATHFAL	ALAMAT	NOMOR STATISTIK
1	Raudhatul Athfal ( RA ) Islam Unggulan NURIS.	Jln. S. Parman Kalurahan : Wonokarto Kecamatan : Wonogiri Kabupaten : Wonogiri	101233120043

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. H. Suparno, M.Ag. ✓  
NIP. 150192764